

**SKRIPSI**

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN  
BATAS USIA PERKAWINAN**

**Oleh :**

**RAHMAT SIFAI**

**NPM.1902012012**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah**

**Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1445 H / 2023 M**

**ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN  
BATAS USIA PERKAWINAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RAHMAT SIFAI

NPM. 1902012012

Pembimbing : Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1445 H/ 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro,  
Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di-

Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama : RAHMAT SIFAI  
NPM : 1902012012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH  
PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Metro, 20 September 2023  
Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN  
DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH  
PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN

Nama : RAHMAT SIFAI

NPM : 1902012012

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 20 September 2023  
Dosen Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D  
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mai: iainmetro@metrouniv.ac.id


**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 1769/11.28.2/D/PP.00-9/11/2023

Skripsi dengan Judul: ANALISIS TERHADAP PENENTAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN, disusun oleh: Rahmat Sifai, NPM: 1902012012, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, telah dimunaqsyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis/12 Oktober 2023.

**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D  
Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag  
Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H  
Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Sartosu, M.H**  
NIP. 19670516 199503 1 001

## ABSTRAK

### ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar dapat terwujudnya tujuan perkawinan, calon mempelai baik istri atau suami harus cukup umur karena cukup umur salah satu syarat berlangsungnya perkawinan. Indonesia mengalami perubahan batas usia pernikahan yang tadinya pria 19 tahun dan wanita 16 tahun disamakan menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentu didasari oleh cara berfikir perumus undang-undang baik dari segi filosofis, sosiologis, dan empiris. Dalam konteks ini, terkait perubahan undang-undang perkawinan akan mempengaruhi perbedaan alasan yang dikemukakan hakim sebelum dan sesudah undang-undang perkawinan diubah. Dari pengajuan dispensasi kawin tidak semua permohonan dikabulkan atau diterima, ada beberapa permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh hakim. Dari tahun 2018 sampai 2021 terdapat 4 penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terhadap alasan hakim menolak dispensasi kawin dan bagaimana pandangan hukum islam tentang penolakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan langsung terjun ke lokasi penelitian yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan perbedaan alasan Hakim dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Metro. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perubahan undang-undang perkawinan, khususnya peningkatan batas usia minimal pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, memiliki dampak yang signifikan. Menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dapat membawa manfaat bagi kesehatan ibu dan anak, dan dapat mengurangi angka perceraian. Dalam menetapkan penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro tidak ditemukannya faktor atau kriteria baru, tetap berlandaskan syariah islam dharuriyah, hajiyah, tahsiniyah dan pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis. Kriteria untuk menilai dispensasi kawin tetap mengacu pada kebutuhan darurat, mendesak, atau sempurna.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Dispensasi Kawin, Penolakan

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMAT SIFAI  
NPM : 1902012012  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AS)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 September 2023  
Yang Menyatakan,



**RAHMAT SIFAI**  
NPM.1902012012

MOTTO

دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ

الْمَصَالِحِ

*“Menghilangkan kemudharatan itu lebih  
didahulukan daripada Mengambil sebuah  
kemaslahatan.”*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji dan syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, serta shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah.

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Badarudin dan Ibunda Martutik yang tak pernah lelah senantiasa memberikan kasih sayang, mendukung, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi.
2. Kakak tercinta Indra Nata Putra dan Dewi Rahmawati yang senantiasa memberikan semangat dalam menyusun skripsi ini.
3. NPM 1902011025 yang telah memberikan semangat dan membantu dari awal penyusunan proposal sampai selesai.
4. Serta Almamater IAIN Metro

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ahwal- Al Syakhshiyah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Metro.
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan sehingga tugas ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, 20 September 2023  
Peneliti,



**Rahmat Sifai**  
NPM. 1902012012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perubahan Hukum Dan Perubahan Sosial.....	8
1. Hukum Menyesuaikan Diri Terhadap Perubahan Masyarakat .....	8
2. Hukum Membawa Masyarakat Berubah.....	10
3. Putusan Hakim Sebagai A Tool Of Social Engineering .....	11
4. Fleksibilitas dan adaptabilitas hukum islam .....	14
B. Pertimbangan Hakim.....	17

1. Tugas Dan Fungsi Hakim .....	17
2. Penemuan Hukum Oleh Hakim .....	19
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim .....	23
C. Maqashid Syariah.....	25
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	25
2. Pembagian Mashlahah.....	26
3. Mashlahah Sebagai Tujuan Penetapan Hukum.....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan sifat penelitian .....	34
B. Sumber Data.....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Profil Pengadilan Agama Metro.....	39
B. Perbedaan alasan penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan undang-undang .....	43
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Alasan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin.....	53

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	58

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah dispensasi kawin dari tahun 2018 sampai 2021 di PA Metro .....	4
Tabel 4.1 Daftar Kelurahan di Kota Metro 40 .....	40
Tabel 4.2 jumlah dispensasi kawin sebelum berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan .....	44
Tabel 4.3 jumlah dispensasi kawin sesudah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Outline
4. Surat Izin Pra Survey
5. Pengesahan Proposal
6. Surat Izin Research
7. Balasan Research
8. Surat Tugas
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Surat keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
11. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
12. Dokumentasi
13. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya merumuskan arti perkawinan, melainkan terdapat pula tujuan perkawinan. Menurut K. Wantjik Saleh, arti perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.<sup>2</sup>

Agar dapat terwujudnya tujuan perkawinan, calon mempelai baik istri atau suami harus cukup umur karena cukup umur salah satu syarat berlangsungnya perkawinan. Dengan itu, tujuan membangun rumah tangga yang baik dan memperoleh keturunan yang sehat akan tercapai. Indonesia memberlakukan batas minimal usia untuk calon pengantin yang hendak melangsungkan nikah yaitu usia 19 tahun laki-laki dan 16 tahun wanita.<sup>3</sup>

Maka muncul perubahan batas usia nikah pada tahun 2019 yang dimuat dalam undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang awalnya pria 19 tahun dan wanita 16 tahun setelah mengalami perubahan batas usia pernikahan disamakan menjadi 19

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Yustisia, 2009).

<sup>2</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–338.

<sup>3</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-" (2014).

tahun baik pria maupun wanita. Dimuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”*.

Organ reproduksi perempuan rentan mengalami kerusakan jika hamil sebelum usia 19 tahun. Pendewasaan usia kehamilan dapat menekan angka kematian ibu dan anak, serta mencegah gizi buruk pada bayi. Jadi kematangan biologis dianggap matang apabila sudah 19 tahun.<sup>4</sup>

Apabila salah satu atau kedua belah pihak belum cukup umur maka boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama diikuti dengan alasan dan bukti yang kuat agar permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang berbunyi *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”*.<sup>5</sup>

Dalam memberikan penetapan berupa pengabulan atau penolakan perkara dispensasi, hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan. Dispensasi nikah memiliki dampak negatif yang kemungkinan muncul adalah pertama, pernikahan di bawah umur rawan terjadi perceraian. Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus matang usianya, matang lahir batin, matang fisik dan mental, serta emosionalnya. Apabila itu tidak terpenuhi, maka akan ada rasa ego yang tinggi diantara keduanya dan belum mampu bahkan belum mengerti kewajiban dan hak masing-masing dalam

---

<sup>4</sup> Fatma Amalia, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201.

<sup>5</sup> *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

berumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan dan berakhir dengan perceraian. Kedua, aspek kesehatan reproduksi wanita yang rawan terjadi kematian ibu atau anak karena usia pernikahan yang terlalu muda. Ketiga, aspek finansial atau ekonomi. Hakim akan mempertimbangkan hal ini karena jika calon suami tidak ada pekerjaan atau penghasilan tetap maka kondisi keuangan akan mengganggu kehidupan rumah tangga.<sup>6</sup>

Berbicara tentang perubahan Undang-undang perkawinan tentu juga berdampak pada pengajuan permohonan dispensasi nikah yang dilakukan masyarakat. Dari tahun 2019 sampai akhir tahun 2021 kasus pernikahan dini di Indonesia terus meningkat, menurut data Kementerian PPPA dan BKKBN naik 30 % setiap tahunnya.<sup>7</sup>


Pada tahun 2018 dispensasi kawin di Lampung sebanyak 137 permohonan dispensasi kawin, pada tahun 2019 sebanyak 283 permohonan dispensasi kawin, pada tahun 2020 sebanyak 798 permohonan dispensasi kawin, pada tahun 2021 sebanyak 722 permohonan dispensasi kawin.

Dari pengajuan dispensasi kawin tidak semua permohonan dikabulkan atau diterima, ada beberapa permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh hakim, seperti tahun 2018 sampai 2021 Pengadilan Agama Kota Metro sudah menolak permohonan dispensasi kawin sebanyak 4 permohonan.

---

<sup>6</sup> Suparyanto dan Rosad, "PENETAPAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)," Suparyanto Dan Rosad (2015 (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2020).

<sup>7</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 2, no. 2 (2022): 133–166.

**Tabel 1.1 Jumlah dispensasi kawin dari tahun 2018 sampai 2021 di PA Metro**

Dari data diatas jika dikaitkan dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka kenaikan jumlah permohonan dispensasi nikah sebanyak 27,24% dari tahun 2018 sampai 2021 terdapat 4 penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Metro seperti putusan 0086/Pdt.P/2018/PA.Mt, 0059/Pdt.P/2020/PA.Mt, 0068/Pdt.P/2020/PA.Mt dan 0119/Pdt.P/2020/PA.Mt. Namun yang lebih menarik lagi adalah terkait dengan alasan-alasan yang diberikan oleh hakim. Karena ada perubahan Undang-undang tentu ini didasari oleh cara berfikir perumus undang-undang baik dari segi filosofis, sosiologis dan empiris. Hal ini tentu peneliti lihat juga alasan-alasan hakim terkait penolakan permohonan dispensasi kawin apakah ada perbedaan alasan yang dikemukakan hakim sebelum undang-undang perkawinan sebelum dan sesudah dirubah.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi nikah sebelum dan

sesudah adanya perubahan undang-undang perkawinan di Pengadilan Agama Metro. Adapun judul penelitian ini adalah **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN.**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan alasan penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan undang-undang ?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap alasan dalam menolak dispensasi kawin ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan alasan hakim menolak dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan undang-undang, hal ini didasari oleh adanya perubahan hukum yang didasari dari alasan hukum yang melatarbelakangi perubahan, maka penelitian ini akan dikaitkan dengan alasan hakim dalam memutuskan perkara ketika ada perubahan hukum.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Bagi akademik

Menambah literatur terkait tentang dispensasi pernikahan dan menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

### b. Bagi pembaca

Menambah wawasan mengenai perubahan hukum tentang perkawinan terkait alasan-alasan hakim dalam menolak dispensasi kawin.

## **D. Penelitian Relevan**

Adapun setelah melakukan pengkajian pustaka peneliti menemukan penelitian relevan sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “EFEKTIVITAS REGULASI BATAS USIA NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN (Studi Kasus Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai)” yang ditulis oleh RAMA DANDI NIM.11721100535 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU. Skripsi ini lebih fokus ke efektifnya regulasi uu no 16 tahun 2019, dan didalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa uu no 16 tahun 2019 kurang efektif di KUA kecamatan Bukit Kapur, dikarenakan masih banyaknya orang tua yang menikahkan anaknya yang dibawah batas usia minimal pernikahan.

2. penelitian dari Sri Wahyuni dengan judul *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan dibawah Umur (Analisis Putusan Nomor 185/Pdt.P/2012/MS-Bna)*. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan mempunyai dampak yang kurang baik seperti memberi perkawinan kepada orang lain untuk melakukan perkawinan dibawah umur, dan juga sikap hakim yang memberikan dispensasi dengan alasan hamil diluar nikah dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk melakukan hubungan biologis diluar pernikahan dan akhirnya hamil dan kemudian mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Selain itu, dampak kurang baik lainnya adalah berpengaruh terhadap kelanggengan sebuah keluarga karena usia keduanya yang masih muda.
3. Rofiuzzaaman Ahmad dengan judul *Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Lamongan)* dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat saya simpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyetujui pernikahan usia dini. Namun dalam menganalisis dan menafsirkan peraturan tentang diskresi hukum dalam dispensasi nikah, hakim dapat memahami bahwa tidak ada perincian yang jelas dalam undang-undang tentang seseorang dalam mencapai usia yang minimal diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perubahan Hukum Dan Perubahan Masyarakat**

##### **1. Hukum Menyesuaikan Diri Terhadap Perubahan Masyarakat**

Apabila hukum itu dipakai dalam artinya sebagai suatu bentuk karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupannya, maka akan dapat dijumpai dalam bentuk berbagai lambang. Di antara lambang-lambang tersebut, yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya adalah bentuk tertulis atau dalam istilah yang di muka sering dipakai, dalam bentuk sistem hukum formal. Salah satu segi bentuk tersebut adalah terdapatnya kepastian dalam norma-normanya, sedangkan seginya yang lain adalah kekakuan. Kepastian hukum memang banyak disebabkan oleh karena sifat kekakuan bentuk pengaturan ini. Kekakuan itu sendiri pada gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan-keadaan yang lain lagi. Salah satu daripadanya adalah adanya kesenjangan di antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat dan pengaturannya oleh hukum formal itu. Memang harus diakui, apa yang terdapat di dalam sistem hukum formal itu tidak dimaksudkan untuk merekam keadaan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan ia bisa dimaksudkan untuk membatasi dan merubahnya. Namun demikian, apa pun yang dikehendaki oleh sistem hukum formal itu, ia tak dapat melepaskan diri dari bahan-bahan yang diaturnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008).

perubahan hukum dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang diaturnya. Ketika hal-hal yang seharusnya diatur telah berubah sedemikian rupa, maka hukum dituntut untuk menyesuaikan diri agar tetap efektif dalam pengaturannya.

Khusus mengenai kaidah-kaidah sosial yang dapat mengalami perubahan, menurut Grossman & Grossmal (1971: 5), terdapat tiga jenis perubahan, yaitu sebagai berikut.

a. Perubahan pada kaidah-kaidah individual

Hal ini meliputi perubahan tingkah laku individual, tetapi belum dapat dianggap sebagai perubahan kaidah tingkah laku.

b. Perubahan pada kaidah-kaidah kelompok

Hal ini terjadi pada perubahan yang berlangsung dalam satuan-satuan yang tergolong subsistem politik.

c. Perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat

Ini merupakan perubahan yang paling fundamental sifatnya karena meliputi perubahan-perubahan nilai tau kaidah-kaidah dasar suatu masyarakat.<sup>2</sup>

Maksud dari penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat adalah perubahan hukum tertulis atau perundang-undangan

---

<sup>2</sup> Ibid.

(dalam arti luas). Hal ini sehubungan dengan sifat dan kelemahan perundang-undangan, yaitu statis dan kaku.<sup>3</sup>

Dalam keadaan yang telah mendesak, perundang-undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat. Namun, tidak mesti demikian, sebab sebenarnya hukum tertulis pun mempunyai "senjata ampuh" untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Maksud dari "senjata ampuh" adalah "penemuan hukum oleh hakim". Sebagaimana diketahui, dalam praktiknya, hakim dapat melakukan konstruksi hukum atau penafsiran jika peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur peristiwa tertentu atau belum jelas.<sup>4</sup>

## **2. Hukum Membawa Masyarakat Berubah**

Pertama kali yang memperkenalkan konsep hukum sebagai alat rekayasa sosial adalah Roscoe Pound (Bapak Ilmu Hukum Sosiologis) dalam tulisannya: *Scope and Purposes of Sociological Jurisprudence*. Ia mengemukakan butir-butir penting yang harus diketahui dan diterapkan oleh seorang jurisdiksi yang berpaham sosiologis.

Pada pandangan mereka, faktor yang menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan hukum, melainkan faktor penambahan penduduk, perubahan nilai, ideologi, serta teknologi canggih. Jika suatu saat memang terjadi perubahan dalam masyarakat sesuai yang dikehendaki hukum, maka hukum tetap bukan faktor penyebabnya, hukum hanya dilihat sebagai akibat perubahan saja. Jika muncul hukum baru, sebenarnya yang demikian itu

---

<sup>3</sup> M Chairul Basrun Umanilo, "Hukum Dan Perubahan Sosial," *Sosiologi Hukum* 4, no. 1 (2013): 107–115.

<sup>4</sup> Winda Apriani Zarona Harahap, Asep Syarifuddin, and Bambang Hermawan, "Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia," *Jurnal hukum fakultas hukum Universitas Balikpapan Vol 3, No 1, no. 1* (2021): 549–565.

hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekadar mengukuhkan apa yang sebenarnya memang telah berubah. Pandangan La Piere ini juga didukung beberapa pakar ilmu sosial lainnya.

Mereka melihat, sebelum hukum muncul sebagai alat untuk menciptakan perubahan, sebetulnya telah ada lebih dahulu kekuatan-kekuatan perubahan lainnya yang bekerja, seperti penemuan teknologi, kontak dan konflik kebudayaan, gerakan-gerakan sosial, perubahan fisik, perubahan biologis, serta perubahan kependudukan. Setelah kekuatan-kekuatan lain berjalan hingga tingkat perubahan tertentu, maka barulah hukum dipanggil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat perubahan itu.<sup>5</sup>

### **3. Putusan Hakim Sebagai “*A Tool Of Social Engineering*”**

Dalam penemuan hukum ini dikenal adanya aliran progresif dan aliran konservatif. Aliran progresif berpendapat bahwa hukum dan peradilan merupakan alat untuk mencapai perubahan-perubahan sosial, sedangkan aliran konservatif berpendapat bahwa hukum dan peradilan itu hanyalah alat untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain.

Roscoe Pound mengemukakan sebagai berikut :

- 1) Fungsi rekayasa sosial (*social engineering*) dari hukum maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas

---

<sup>5</sup> Ali, Menguak Tabir Hukum.

hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial.

- 2) Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi penerjemah-penerjemah yang tertinggi dari konstitusi. Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan modern badan legislatif melalui penafsiran konstitusi yang kaku dan tidak terlalu objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi.
- 3) Dalam sistem-sistem hukum, di tangan orang politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakan badan legislatif sehingga fungsi hakim menjadi relatif lebih mudah. Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsir peraturan-peraturan politik dan sebagai *wait* terhadap tindakan-tindakan yang administratif sifatnya. Tugas hakim di sini pada hakikatnya menyerahkan kebijakan pada organ-organ yang dipilih dari demokrasi dan membuat penafsiran kebijakan sejenis itu dengan sangat baik. Ini berarti, penafsiran hanya terbatas pada pemeriksaan-pemeriksaan, seperti pelanggaran keadilan alami, sesuatu yang tidak masuk akal, *ultra vires*, dan lain sebagainya.
- 4) Dalam menafsirkan preseden dan undang-undang, fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran undang-undang harus dilakukan dengan sangat baik dan bersifat membantu kebijakan hukum. Bukan malah sebaliknya, menghalang-halangi atau dikuasai oleh prinsip-prinsip

yang sama yang menunjukkan pengekanan pengadilan dalam menyatakan tidak sahnya undang-undang atau tindakan pemerintah. Perkembangan hukum melalui penafsiran preseden yang dilakukan dengan luwes akan sangat dibantu jika Mahkamah Agung tidak terlalu terikat pada preseden, seperti yang baru-baru ini disarankan oleh Lord Wright.

- 5) Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendali sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang "hukumnya pakar hukum". Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan. Namun, hal itu menjadikan perkembangan hukum oleh pengadilan yang kreatif bertambah penting.

Jika kita mengkaji semua putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan yang pasti dan yang merupakan hasil produk penemuan hukum hakim, maka kita dapat membedakan sebagai berikut :

- 1) Penemuan hukum oleh hakim yang hanya sekadar menjadi jalan bagi hakim untuk menerapkan hukum dalam kasus konkrit, tetapi sama sekali tidak mempunyai efek terhadap penyesuaian hukum pada perubahan masyarakat maupun efek melakukan perekayasaan masyarakat. Jenis putusan semacam ini yang terbanyak kita temukan.
- 2) Penemuan hukum oleh hakim yang merupakan karya hakim untuk menyesuaikan hukum yang dianggap sudah usang atau ketinggalan

terhadap perubahan masyarakat atau masyarakat yang telah mengalami perubahan.

- 3) Penemuan hukum oleh hakim yang merupakan karya hakim untuk memerankan hukum sebagai "a tool of social engineering" Jenis ini yang paling sedikit di antara keseluruhan putusan hakim.<sup>6</sup>

#### 4. Fleksibel Dan Adaptabilitas Hukum Islam

Hukum Islam pun memiliki fleksibilitas dalam hal aplikasinya. Oleh karena itu, cakupan hukum Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang sifatnya vertikal maupun horizontal.

تغير الفتوى (الحكم) بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

*“Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubah disebabkan berubahnya waktu, tempat dan situasi (kondisi).”*

Kaidah ini menetapkan suatu prinsip bahwa seseorang harus mempunyai kemampuan melihat fenomena sosial yang mungkin berubah dan berbeda karena perubahan zaman dan perbedaan tempat. Ini juga berarti menuntut kemampuan membuat generalisasi atau abstraksi dari ketentuan hukum yang ada menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiap zaman dan tempat. Berlakunya setiap prinsip untuk segala zaman dan tempat berarti keharusan memberi peluang pada prinsip itu untuk dilaksanakan secara teknis dan kongkrit menurut tuntutan ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu

---

<sup>6</sup> Samsir Salam, “Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum),” STAI DDI Pangkep Sulawesi Selatan 11, no. 1 (2015): 107–115.

berubah, tentu spesifikasinya pun berubah dan ini membawa perubahan hukum.

Berarti kaidah ini memberikan peluang kepada seseorang dalam menetapkan sesuatu ketentuan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan baru, sesuai dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kaidah tersebut sangat berperan mewujudkan nilai kontekstualitas hukum Islam.<sup>7</sup>

Adapun contoh perubahan zaman pada Usia Kawin: Dalam banyak budaya dan masyarakat, usia minimum untuk kawin telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Sebelumnya, usia kawin yang lebih muda mungkin lebih umum, tetapi seiring dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesejahteraan anak, banyak negara dan komunitas sekarang telah meningkatkan batasan usia kawin.

Adapun kaidah fiqh yang menjelaskan tentang adanya illat hukum :

الحكم يدور مع العلة الماثورة وجودا وعدما

*“Hukum berputar beserta ‘illatnya (alasan), ada dan tiadanya.”*

Penjabaran dari kaidah tersebut adalah keberadaan hukum itu berkuat pada keberadaan ‘illat (sebab)-nya, sehingga jika ada ‘illat maka ada hukumnya dan jika tidak ada ‘illat-nya maka tidak ada hukumnya. Inilah yang menjadi kekhususan illat, dan illat-lah yang menentukan adanya sebuah hukum bukan hikmah, sehingga sesuatu dikatakan sebagai illat harus jelas

---

<sup>7</sup> Bukhari Ali, “Otoritas Ijtihad Dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih Al-Ijtihadu La Yunqadhu Bi Al-Ijtihadi),” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 108.

(dhahir), cocok/sesuai dengan ketentuan hukum (munasib) dan pasti/terukur (mundhabith).

Adapun contoh dari kaidah ini : Dalam suatu masyarakat yang terdampak bencana alam atau krisis kemanusiaan yang mengakibatkan pergeseran sosial dan ekonomi, terdapat kasus di pengadilan agama yang melibatkan seorang pria dan wanita yang sebelumnya memiliki hambatan kawin berdasarkan hukum Islam. Namun, akibat situasi darurat tersebut, mereka menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial yang serius.

**Illah (Penyebab Hukum):** Illah dalam hukum yang melarang pernikahan dalam hubungan tertentu mungkin terkait dengan menjaga keturunan yang sehat dan menghindari risiko cacat genetik atau masalah lainnya.

**Situasi Darurat:** Dalam situasi ini, pengadilan agama dapat mempertimbangkan pemberian dispensasi kawin sebagai tanggapan terhadap kesulitan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Dispensasi dapat dianggap untuk mengurangi beban mereka dan memberikan perlindungan.

Dalam hal ini, kaidah "Al-Hukmu Yaduru Ma'a 'Illatihi Wujudan wa 'Adaman" dapat diterapkan untuk memberikan dispensasi kawin berdasarkan situasi darurat dan kesulitan yang dihadapi pasangan. Meskipun illah (risiko cacat genetik) tetap ada, tetapi dalam konteks krisis tersebut, illah tersebut

mungkin menjadi kurang relevan dibandingkan dengan perlunya mengatasi masalah sosial dan ekonomi.<sup>8</sup>

## **B. Pertimbangan Hakim**

### **1. Tugas Dan Fungsi Hakim**

Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. ia menjadi tumpuan dan harapan bagi pencari keadilan. Disamping itu mempunyai kewajiban ganda, disatu pihak merupakan pejabat yang di tugasi menerapkan hukum terhadap perkara yang kongkrit baik terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis, dilain pihak sebagai penegak hukum dan keadilan di tuntutan untuk dapat menggali, memahami, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Secara makro di tuntutan untuk memahami rasa hukum yang hidup di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Dengan demikian tugas hakim adalah melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memberikan kepastian hukum semua perkara yang masuk baik perkara tersebut telah di atur dalam Undang-undang maupun yang tidak terdapat ketentuannya. Mencatat dan meneliti berkas perkara yang di terima, menentukan hari sidang, menyidangkan perkara, membuat keputusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Reza Fauzi Nazar, "CORAK PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM KONSEP 'FIQH SOSIAL' K.H SAHAL MAHFUDH" 23, no. 1 (2021).

<sup>9</sup> Abdul Manan, "Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan" (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>10</sup> Ibid.

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.<sup>11</sup>

Untuk mengatasi dari banyaknya masalah yang ada, hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja. Untuk mengatasi masalah tersebut hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang di kenal dengan hukum adat tidak semuanya ada peraturan perundang-undangannya yang mengatur masalah tersebut. Sehingga dengan demikian tidak akan timbul istilah yang di kenal dengan sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim untuk melakukan hal demikian ini sesuai pula dengan apa yang telah di tentukan dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004.<sup>12</sup>

Selain bersifat aktif, hakim bersifat pula pasif, Tugas Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya keadilan. Dengan demikian tugas hakim tidak menentukan luas dari pokok sengketa, yang berarti hakim tidak boleh menambah atau menguranginya.

---

<sup>11</sup> Adullah Tri Wahyudi, "Peradilan Agama Di Indonesia" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

<sup>12</sup> "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat 1,"

*“Tugas hakim pengadilan agama di dalam mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan sekedar berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan.”<sup>13</sup>*

Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1, di jelaskan: *“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.”<sup>14</sup>*

Di samping yang lahiriyah, terdapat tanggung jawab hakim yang bersifat batiniyah, yaitu:

*“Bahwa karena sumpah jabatannya, dia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, kepada diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan bahwa pengadilan dilakukan, Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

## **2. Penemuan Hukum Oleh Hakim**

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis

---

<sup>13</sup> Nur Aisyah, “Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia,” *Al-qadau* 2 (2018).

<sup>14</sup> “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat 1.”

Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu.<sup>15</sup>

Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/ melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara (lihat Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) R.Bg). Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam: (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, (2) Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku

---

<sup>15</sup> Arif Hidayat, "Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan," *Pandecta: Research Law Journal* 8 (2013).

ilmu pengetahuan lain yang ada sangkutpautnya dengan perkara yang sedang diperiksa.<sup>16</sup>

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas. Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.<sup>17</sup>

Di Indonesia metode interpretasi dapat dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut:

a. Metode penafsiran substantif.

Metode penafsiran seperti ini yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam Undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari maknanya yang oleh pembentuk Undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.

b. Metode penafsiran gramatikal

yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam Undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari

---

<sup>16</sup> Muhammad Helmi, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111–132.

<sup>17</sup> Siti Malikhatun Badriyah, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan" 40, no. 3 (2011): 384–392.

maknanya yang oleh pembentuk Undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.

c. Metode penafsiran sistematis atau logis

yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam Undang-undang dengan kaidah tata bahasa. Kata-kata dalam peraturan perundangan dicari maknanya yang oleh pembentuk Undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.

d. Metode penafsiran historis

Penafsiran historis adalah penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya, peraturan tersebut. Dalam praktik Peradilan, penafsiran historis dapat dibedakan antara penafsiran menurut sejarah lahirnya undang-undang dengan penafsiran menurut sejarah hukum.

e. Metode penafsiran sosiologis atau teologis

yaitu menafsirkan makna atau substansi undang-undang untuk diselaraskan dengan kebutuhan atau kepentingan warga masyarakat.

f. Metode penafsiran komperatif

yaitu membandingkan antara berbagai sistem hukum yang ada didunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan yang sesuai dengan perkara yang ditanganinya.

g. Metode penafsiran restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran untuk menjelaskan undang-undang dengan cara ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi

dengan mempersempit arti suatu peraturan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

h. Metode penafsiran ekstensif

Interpretasi ekstensif yaitu yaitu memperluas makna dari ketentuan khusus menjadi ketentuan umum sesuai dengan kaidah tata bahasanya.

i. Metode penafsiran futuristis

Interprestasi futuristis yaitu menjelaskan suatu Undang-undang yang berlaku sekarang dengan pedoman kepada undang-undang yang akan diberlakukan.<sup>18</sup>

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Menurut Gushairi, ada 4 (empat) faktor menjadi dasar sehingga hakim menerima atau menolak dispensasi kawin diantara ialah:

- a. Dalam mengajukan perkara ke pengadilan, maka majelis hakim akan melihat para pihak, berhak atau tidaknya para pihak untuk megajukan perkara dispensasi tersebut, atau dimana keadaan seseorang berhak mengajukan dispensasi ke pengadilan Agama.
- b. Alasan bagi pemohon terhadap surat yang diajukan ke Pengadilan, apakah memiliki kesamaan dan kesesuaian, dalam hal hakim akan melihat kesamaan alasan dengan surat permohonan dispensasi yang diajukan pemohon.
- c. Terhadap calon suami dan isteri maka hakim akan melihat, apakah kedua calon suami maupun istri memiki hubungan darah dengan kata lain,

---

<sup>18</sup> Abdul Manan, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama," Jurnal Hukum dan Peradilan 2, no. 2 (2013): 189.

adanya pelarang oleh undang-undang sehingga perkawinnan tidak dapat dilangsungkan.

- d. Dalam menerima atau menolak dispensasi kawin, hakim akan melihat kebaikan dan keburukan perkara/ permohonan tersebut. Ketika hakim meyakini bahwa apabila diberlangsungkan suatu pernikahan, maka akan berdampak buruk terhadap kedua calon maka permohonan tersebut akan ditolak, sebaliknya apabila hakim berkeyakinan bahwa dengan diberlangsungkannya suatu pernikahan akan berdampak baik maka hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.<sup>19</sup>

Dalam berbarapa kasus menyangkut dispensasi kawin, maka istilah maslaha mursaha selalu identik dengan putusan perkawainan terhadap anak dibawah umur. Maslaha mursaha, maslah secara bahasa adalah yakni segala sesuatu yang mengandung kebaikan, sedangkan menurut Taufiq Yusuf Al-Wa'iy menghindari diri dari kerusakan dengan mempertimbangkan segala kebaikan dan manfaat yang ada didalamnya.<sup>20</sup>

Hakim harus harus mempertimbangkan aspek keamanfanatan terhadap putusan-putusan hukum yang akan ia buat, apabila hakim mengabulkan dipensasi umur perkawinan berdasarkan kemaslahatan, maka hakim berhak mengabulkan pemohon dan mengizinkan perkawinan itu dilaksanakan meskipun ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa syarat perkawinan Undang-Undang telah ditetapkan tentang batas Umur terendah dalam

---

<sup>19</sup> Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho, "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–222.

<sup>20</sup> Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021): 22.

melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pihak pria dan 19 tahun bagi pihak wanita.<sup>21</sup>

Pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang sangat mendesak, dan sangat dibutuhkan dikarenakan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kasus dispensasi umur perkawinan maka dengan berbagai faktor Pertimbangan Hakim Harus Mengabulkan Permohonan Dispensasi, karena kondisi yang sangat mendesak karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku anak-anaknya, maka seorang hakim akan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan permohonan, demi kebaikan.<sup>22</sup>

Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar, di sinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya telah menghamili gadis sebelum menikah atau orang tua laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-Undang maka pihak orang tua akan mendapatkan

---

<sup>21</sup> Suparyanto dan Rosad, "PENETAPAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)."

<sup>22</sup> Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah, "Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik" (2021): 419.

tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya.<sup>23</sup>

## C. Maqashid Syariah

### 1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu magashid dan al-syari'ah yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata maqashid adalah jamak dari kata maqshad yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mutahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata sari'at itu adalah kata "maksud", maka kata syari 'ah berarti pembuat hukum atau syari', bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata maqashid al-syariah berarti: apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>24</sup>

### 2. Pembagian Mashlahah

Mahslahah dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi tujuan yang hendak dicapai mashlahah itu terbagai menjadi dua :

---

<sup>23</sup> Mimin Mintarsih and Pirotu Ssa'adah, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84.

<sup>24</sup> M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908.

a. Medatangkan manfaat kepada umat manusia

baik bermanfaat untuk hidup di dunia, maupun manfaat untuk kehidupan di akhirat. Manfaat itu ada yang langsung dapat dirasakan seperti orang yang sedang kehausan diberi minuman segar. Ada pula yang manfaat itu dirasakan kemudian, sedangkan pada awalnya bahkan dirasakan sebagai yang tidak menyenangkan. Umpamanya pemberian obat kina kepada orang yang sedang sakit malaria.

b. Menghindarkan kemudharatan

baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat. Mudarat itu ada yang langsung dapat dirasakan waktu melakukan perbuatan seperti minum khamar yang langsung telor. Ada pula mudarat atau kerusakan itu dirasakan kemudian, sedangkan sebelumnya tidak dirasakan mudaratnya, bahkan dirasakan enaknyanya seperti berzina dengan pelacur yang berpenyakit kelamin.<sup>25</sup>

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, masalah diagi menjadi lima yaitu :

a. Memelihara agama

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara: pertama: mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang

---

<sup>25</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547-570.

membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang mashlahat. Oleh karena itu ditemukan dalam Al-Quran suruhan Allah untuk mengujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka jalbu manfaatin, di antaranya pada surat al-Hujurat ayat 15 yang bunyinya:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”.

b. Memelihara jiwa

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitas-nya dalam rangka *jalbu manfaatin*. Dalam Al-Our'an ditemukan ayat-ayat yang memerintahkan melihara iwa dan kehidupan itu. Di antaranya surat at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

c. Memelihara akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk selalu memeliharanya.<sup>26</sup> Segala bentuk tindak-an yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu man-fa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu ada-lah menuntut ilmu atau belajar. Ditemukan dalam Al-Qur'an isyarat dari Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu. Di antanva adalah firman-Nya dalam surat al-Mujadilah ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ  
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ  
 أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”

d. Memelihara keturunan

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah

---

<sup>26</sup> Usman Betawi, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha,” *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.

pelanjutan kehidupan manusia.<sup>27</sup> Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia di sini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang di-maksud dengan keluarga di sini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan per-kawinan. Perintah Allah dalam rangka jalbu manfa'at untuk melakukan perkawinan itu banyak terdapat dalam Al-Qur'an di antaranya pada surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

e. Memelihara harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia ka-rena tapa harta (makan) manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka jalbu manfaah Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu. Allah me-nyuruh manusia berusaha mendapatkan harta itu, di antanya dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 :

---

<sup>27</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” Cross-border 4, no. 2 (2021): 201–216.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya : “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”.*<sup>28</sup>

### 3. Mashlahah Sebagai Tujuan Penetapan Hukum

Segala suruhan yang terdapat dalam Al-Qur'an menunjukkan perbuatan itu adalah baik dan bermanfaat. Sebaliknya segala apa yang dilarang Allah mengerjakannya ternyata memang perbuatan itu adalah buruk atau merusak. Segala perbuatan yang baik itu nyatanya disuruh Allah kita melakukannya dan semua perbuatan yang buruk dan merusak itu nyatanya dilarang Allah kita mengerjakannya.<sup>29</sup> Tidak ada hukum Allah yang sia-sia tanpa tujuan. Hal ini sudah disepakati oleh ulama. Di samping itu, ditemukan pula kenyataan bahwa tidak semua yang perintah Allah itu ada dirasakan baik dan manfaatnya. Umpamanya perintah Allah berjalan dan berlari antara Bukit Shafa dan Marwa waktu sa'i sama sekali tidak dirasakan manfaatnya. Dalam larangan agama dalam beberapa hal tidak ditemukan muda-ratnya umpamanya larangan Nabi memakai emas dan sutra untuk laki-laki. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum, utamanya adalah mendatangkan maslahat untuk manusia sedangkan tambahan dari itu yang merupakan tujuan sampingan adalah untuk menguji umat apakah

---

<sup>28</sup> Muhammad Sabir and Abdul Muher, “Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya),” *Tahkim* 17, no. 1 (2021): 49–61.

<sup>29</sup> Jamal Ridwan, “Maqashid Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian,” *Jurnal Ilmiah Al-Syiroh* 8 (2010): 1–12.

mereka mematuhi perintah atau larangan Allah atau tidak yang biasa disebut tujuan *ta'abbudi*.<sup>30</sup> Namun ulama berbeda pendapat tentang apakah masalah itu yang menyebabkan tau mendorong atau memotivasi Allah untuk mendatangkan hukum itu. Dalam hal ini terdapat dua kelompok ulama yang berbeda pendapat.

Pertama, ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun (yang dianut oleh ulama kalam al-Asy'ariyah). Menurut mereka Allah berbuat sekehendaknya sesuai dengan kehendak, kodrat dan iradat-Nya, sebagaimana yang difirmankan-Nya dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 107 :

خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ  
فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

*Artinya : “mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sungguh, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki”.*

Menurut golongan ulama ini bukan untuk mendatangkan kemaslahatan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum bukan untuk kemaslahatan umat itu, meskipun hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu tidak satu pun yang luput dari kemaslahatan umat.

Kedua, ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambanya (yang dianut oleh ulama kalam Mu'tazilah). Menurut

---

<sup>30</sup> Faiqotul Himmah Zahroh, “Pandangan Maqasid Al-Syari‘ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda,” Al-I‘jaz : Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah dan Keislaman 3, no. 1 (2021): 19–30.

kelompok in memang untuk mendatangkan kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum, dalam arti maslahat itu yang mendorong atau menyebabkan Allah menetapkan hukum syara'.

Kalau diperhatikan dua pendapat yang kelihatannya berbeda itu dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapat ini hanya berbeda dalam pengucapannya, namun tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap penetapan hukum itu sendiri, karena semua telah sepakat bahwa nyatanya tidak ada hukum Allah itu yang sepi dari maslahat.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Samud Samud, "Maqashid Syari'Ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 45.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahman Fathoni “Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi penelitian, yang mengharuskan penulis terjun. Metode penelitian kualitatif ini yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>1</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka maksud dari penelitian ini ingin mengetahui perbedaan alasan penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memberi gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang diteliti yang sebenarnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, diketahui bahwa penelitian ini bersifat diskriptif, karena peneliti berupaya membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian dengan menguraikan atau merumuskan masalah dengan logis, yang bersifat benar atau nyata berdasarkan bukti yang kongkrit dan fakta yang memadai. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, “Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi” (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011).

<sup>2</sup> Lexy J. Meoleong, “Metodelogi Penelitian” (Bandung: Rosda, 2010).

perbedaan alasan Hakim dalam penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro.

## **B. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi dari membaca dan mengutip dari berbagai sumber. Teknik penyusunannya yang penulis gunakan melalui dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. “Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian dan didapatkan secara langsung dari informan atau responden untuk menjadi bahan analisis”. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Metro dan Rahmat Dermawan, A.MD. selaku Fungsional & Pelaksana Pengadilan Agama Metro.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, undang-undang, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan website yang berkaitan batas usia perkawinan. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Muhajidin, Ahmad. *“Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah.”* Jakarta: IKAHI, 2008, Erwinsyahbana, Tengku. *“Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila.”* Journal ilmu hukum 1, no. 1 (2019), Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. *“Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”* Amnesti Jurnal Hukum 2, no. 1 (2020), Rosadi, Edi. *“Putusan Hakim Yang Berkeadilan.”* Badamai Law Journal 1, no. 1 (2016).

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Wawancara**

Wawancara ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Metro. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar.<sup>3</sup> Wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yakni hakim Pengadilan Agama Metro mengenai

---

<sup>3</sup> Muhammad Nadzir, *“Metode Penelitian”* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di wilayah pengadilan Agama Metro.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Metro, serta salinan penetapan hakim yang berhubungan dengan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro. Seperti Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Mt, Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2020/PA.Mt, Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Mt, dan Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2018/PA.Mt.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Metro

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Metro**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Metro**

Pengadilan Agama Metro pada awalnya beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai tahun 2008 dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah (Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah). Selanjutnya pada Tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung yang lebih sesuai dengan prototype yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana pembangunan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008-2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No. IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009.

Eksistensi Pengadilan Agama Metro sendiri sebagai salah satu Satuan Kerja dilingkungan Peradilan Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa - Madura.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdiri pada Tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1992, sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro menjadi Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan

Tinggi Agama Bandar Lampung dalam lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini merupakan tanggungjawab yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pengadilan Agama Metro merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu pada tingkat pertama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Metro dalam melayani dan mengayomi masyarakat pencari keadilan, melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.

Pada Tahun 2018, dengan adanya pembentukan Pengadilan Agama Sukadana (Lampung Timur), wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota Metro yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan.<sup>1</sup>

**Tabel 4.1 Daftar Kelurahan di Kota Metro**

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan
Metro Barat	4	Ganjar Agung, Ganjar Asri, Mulyojati, Mulyosari
Metro Pusat	5	Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, Imopuro, Metro, Yosomulyo

<sup>1</sup> <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>. Diakses Tanggal 15 September 2023

Metro Selatan	4	Margodadi, Margorejo, Rejomulyo, Sumbersari
Metro Timur	5	Iringmulyo, Tejo Agung, Tejosari, Yosodadi, Yosorejo
Metro Utara	4	Banjarsari, Karangrejo, Purwoasri, Purwosari
Total	22	

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro

### Visi Pengadilan Agama Metro

- a. Terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung

### Misi Pengadilan Agama Metro.

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.<sup>2</sup>

## 3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU

---

<sup>2</sup> <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html>. Diakses Tanggal 15 September 2023

Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama Metro.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan.html>. Diakses Tanggal 20 September 2023

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro



**B. Perbedaan alasan penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan undang-undang**

Legalitas pernikahan bisa didapatkan oleh seseorang selama ia melakukan pernikahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan kepercayaan yang dianut, diantara syarat pernikahan yang wajib diperhatikan yaitu syarat usia. Jika terdapat penyimpangan mengenai usia, maka bisa meminta izin dispensasi nikah ke pengadilan agama setempat.

**Tabel 4.2 jumlah dispensasi kawin sebelum berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan**



Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berlaku mulai dari tanggal 15 Oktober 2019. Ditahun 2019 dibedakan menjadi 2 karena berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 mulai tanggal 15 Oktober 2019. Dari bulan Januari 2019 sampai Oktober 2019 terdapat 14 kasus dispensasi kawin dan setelah bulan Oktober sampai Desember 2019 terdapat 2 kasus dispensasi kawin.

Berikut putusan penolakan dispensasi kawin sebelum perubahan Undang-Undang Perkawinan :


#### **1. Penetapan Nomor 0086/Pdt.P/2018/PA.Mt**

Pertimbangan hukum pada paragraf 3 berbunyi : *“Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon agar dapat membuktikannya, namun*

*ternyata di persidangan, Pemohon tidak pernah hadir untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan halangan yang sah;”*

Atas pertimbangan tersebut maka hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi beban pembuktian yang diperlukan untuk mendukung dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dianggap tidak terbukti dan harus ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan Majelis Hakim didasarkan pada fakta dan kehadiran atau ketidakhadiran Pemohon di persidangan. Keputusan tersebut juga mencerminkan bahwa Mahkamah tidak menemukan alasan yang sah untuk tidak hadirnya Pemohon di persidangan, sehingga mereka dianggap tidak dapat memenuhi beban pembuktian yang diperlukan dalam kasus ini.

**Tabel 4.3 jumlah dispensasi kawin sesudah berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan**



Pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dari 3 tahun sebelum dan sesudah berlakunya undang undang tersebut terdapat 18 kasus dispensasi kawin pada tahun 2017, pada tahun 2018 terdapat 19 kasus dispensasi kawin dan pada tahun 2019 (bulan januari-november) terdapat 14 kasus dispensasi kawin, pada tahun 2019 (Oktober – Desember) terdapat 2 kasus dispensasi kawin, pada tahun 2020 terdapat 30 kasus dispensasi kawin, dan pada tahun 2021 terdapat 33 kasus dispensasi kawin.

Dari tahun 2017 sampai tahun 2021 Pengadilan Agama Metro terdapat 116 kasus dispensasi kawin. Yang mana setiap tahunnya selalu bertambah jumlah pengajuan dispensasi kawin. Dari 116 kasus tersebut yang

ditolak sebanyak 4 kasus dispensasi kawin, yang artinya hanya 3,45% yang ditolak. Setelah adanya perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang merubah batas usia perkawinan minimal yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun pengadilan agama metro mengalami kenaikan permohonan dispensasi kawin.

Berikut putusan penolakan dispensasi kawin sesudah perubahan Undang-Undang Perkawinan :

#### **1. Penetapan Nomor 0059/Pdt.P/2020/PA.Mt**

Pertimbangan hukum pada paragraf 2 berbunyi : *“Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama Nur Farhanah adalah janda cerai hidup Putusan Pengadilan Agama Metro Nomor 0196/AC/2020/PA.Mt. Bahwa anak Pemohon telah sepakat untuk menikah lagi dengan Ahmad Arif Solikhin Bin Harsono. Akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan dengan alasan bahwa anak Pemohon belum berusia 19 tahun sementara menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun sehingga diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;”*

Atas pertimbangan hukum tersebut maka hakim menolak permohonan tersebut karena jika seseorang sudah menikah, maka dianggap telah dewasa. Orang dewasa adalah orang yang sudah menikah. Dispensasi yang dimaksud adalah anak yang berada dibawah umur, dan

menikah kemudian cerai, kemudian ingin menikah lagi, maka sudah dianggap dewasa tidak perlu dispensasi lagi. Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 dimana anak merupakan seseorang dibawah usia 19 tahun atau juga seseorang yang belum pernah menikah. Secara hukum, pengadilan agama akan menolak jika ada permohonan dispensasi janda, karena sudah dianggap dewasa dengan sendirinya dengan alasan sudah pernah menikah

## **2. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2020/PA.Mt**

Pertimbangan hukum pada paragraf 5 berbunyi : *“Menimbang in casu bahwa dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah tidak ternyata ada alasan yang mendesak untuk segera menikahkan Farhan Sahri Kurniawan Bin Ery Baskoro dengan Ivena Nabila Sayutii Binti Jalal Sayuti sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Indag Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena senyatanya Sahri Kurniawan Bin Ery Baskoro dengan Ivena Nabila Sayutii Binti Jalal Sayuti telah menikah secara agama Islam dibawah dan anak yang ada dalam kandungan Ivena Nabila Sayutii Binti Jalal Sayuti telah lahir”*.

Atas pertimbangan hukum tersebut maka hakim menolak permohonan dispensasi tersebut. Adapun alasan Pemohon yang dikemukakan dalam surat permohonan dan di depan sidang tidak dapat diterima karena alasan-alasan tersebut lebih pas digunakan dalam pengajuan isbat nikah. Kekhawatiran tentang susahnya mendapatkan

surat nikah dan akta kelahiran bagi anaknya kelak tidak tepat bila digunakan untuk pengajuan permohonan dispensasi nikah

### **3. Penetapan Nomor 0119/Pdt.P/2020/PA.Mt**

Pertimbangan hukum pada paragraf 8 berbunyi : *“Menimbang in casu, bahwa meskipun anak Pemohon masih belum berusia 19 tahun tetapi tidak ternyata ada alasan yang mendesak dan eksepsional untuk menyimpangi ketentuan batas usia perkawinan tersebut. Kenyataan Eka Agustia Marseli Binti Safudin telah berpacaran sejak 4 (empat) bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon sudah melahirkan anak yang berumur 8 (delapan) bulan, tidak dapat dijadikan alasan pembenar;”*

Atas pertimbangan hukum tersebut maka permohonan dispensasi tersebut ditolak. Meskipun anak Pemohon telah berpacaran dan bahkan telah melahirkan anak, keputusan menyimpulkan bahwa tidak ada alasan yang mendesak atau eksepsional yang cukup untuk menyimpangi ketentuan batas usia perkawinan yang berlaku. Keputusan tersebut mungkin merujuk pada masalah kesejahteraan anak yang dikandung oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perkara ini dan berpendapat bahwa menunda pernikahan akan mengakibatkan anak tersebut lahir di luar perkawinan.

Saya memperoleh data penetapan dispensasi kawin dari Bapak Rahmat Darmawan, A.MD, selaku Fungsional dan Pelaksana di

Pengadilan Agama Metro. Bapak Rahmat Darmawan, A.MD dengan sukarela memberikan informasi yang sangat berharga ini kepada saya.

Dampak perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dijelaskan oleh Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro bahwa :

“Dampak yang pertama awal awalnya banyak angka dispensasi lebih meningkat , apalagi daerah tertentu dampaknya lebih meningkat dispensai kawinnya, kemudian dampaknya lagi dampak positifnya bisa kita duga, rumah tangga semakin matang, kalau 16 tahun sudah menikah sudah hamil , dampak kenaikan berpengaruh dari kesehatan ibu dan anak juga, dari segi hukumnya lebih matang , memungkinkan angka perceraian akan menurun, dengan meningkatnya usia perkawinan.”<sup>4</sup>

Perubahan batas usia undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan memiliki dampak yang cukup banyak, kenaikan angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama metro mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah adanya perubahan undang-undang perkawinan. Usia 19 tahun dianggap sudah cukup matang untuk membangun rumah tangga. Menunda pernikahan dan kehamilan hingga usia yang lebih matang dapat memiliki dampak positif pada kesehatan ibu dan anak. Ini karena wanita yang lebih matang akan lebih siap secara fisik dan emosional untuk menghadapi kehamilan dan persalinan. Dengan menunda usia pernikahan, ada kemungkinan bahwa angka perceraian akan menurun. Hal ini karena pasangan yang menikah pada usia yang lebih matang cenderung lebih stabil

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro pada tanggal 6 September 2023, pukul 13.30 WIB

secara emosional dan finansial, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan kehidupan bersama.

Perbedaan pertimbangan yang digunakan untuk menilai permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan batas usia perkawinan dijelaskan oleh Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro bahwa :

“kriterianya sama saja, pertimbangan yuridis, sosiologis, filosofisnya, apakah dharuriyah hajiyah tahsiniyah, itu saja yang kita tangani, kalau sudah dharuriyah apa boleh kata, dharuriyah misalnya sudah hamil itu susah karena darurat, atau sudah dekat sekali antara pria dan wanita dikhawatirkan akan melakukan hal yang dilarang agama, itu kan tetap saja itu yang kita pegan, .”<sup>5</sup>

Pernyataan ini menyatakan bahwa kriteria-kriteria yang digunakan dalam menangani kasus dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan undang undang adalah sama, dari pertimbangan yuridisnya Dispensasi kawin harus diberikan dengan mempertimbangkan keadilan hukum. Artinya, hakim harus memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam situasi-situasi yang memenuhi kriteria darurat yang benar-benar diperlukan. Pertimbangan Sosiologis digunakan hakim berupa pertimbangan yang memperhatikan kondisi dari pemohon dan dampak yang dihasilkan apabila dispensasi tersebut dikabulkan. Kondisi yang dimaksud diantaranya kondisi ekonomi, pendidikan calon mempelai, budaya (lingkungan sekitar) dari pemohon dan kesehatan dari calon mempelai. Dari perspektif filosofis, penting untuk mempertimbangkan hak asasi individu untuk membuat keputusan mengenai

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro pada tanggal 6 September 2023, pukul 13.30 WIB

pernikahan. Pertimbangan dharuriyah (kebutuhan pokok), hajiyah (kebutuhan mendesak), atau tahsiniyah (kebutuhan sempurna). Artinya, penanganan kasus tidak bergantung pada jenis kebutuhan, melainkan pada kriteria yang diterapkan. prioritas utama adalah menangani kasus-kasus yang masuk dalam kriteria dharuriyah (kebutuhan pokok). Contoh yang diberikan adalah situasi darurat seperti kehamilan atau situasi di mana pria dan wanita sudah berada dalam jarak dekat yang dapat membawa risiko pelanggaran terhadap norma agama.

Dalam memberikan keadilan hukum dijelaskan oleh Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro bahwa :

“keadilan itu kan berdasarkan undang-undang kan ya, yang namanya keadilan apabila seorang sudah melaksanakan undang undang secara adil, undang undang tu 19 tahun, tapi undang undang juga memberikan dispensasi kepada orang orang tertentu yang bisa menikah dibawah 19 tahun, jadi prinsip keadilan disitu, kalau orang adil, melaksanakan hukum dan undang undang dengan benar itu sudah adil. Adanya pengadilan itu agar undang undang ditaati dengan benar.”<sup>6</sup>

keadilan berasal dari penerapan undang-undang yang berlaku. Artinya, sistem keadilan berfungsi untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil kepada semua individu. meskipun undang-undang menetapkan usia minimum 19 tahun untuk menikah, terdapat dispensasi yang memungkinkan orang tertentu untuk menikah di bawah usia tersebut. Ini menunjukkan bahwa keadilan juga mempertimbangkan kasus-kasus khusus yang mungkin memerlukan perlakuan yang berbeda.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro pada tanggal 6 September 2023, pukul 13.30 WIB

Pengadilan dianggap penting dalam menjaga agar undang-undang dijalankan dengan benar. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa hukum ditaati dan diterapkan sesuai dengan semangat dan tujuan yang diinginkan oleh undang-undang. Pernyataan ini menekankan bahwa prinsip keadilan terwujud melalui penerapan hukum dengan benar dan adil. Artinya, keadilan tidak hanya terletak pada substansi hukum itu sendiri, tetapi juga pada cara hukum diterapkan.

### **C. Pandangan Hakim Terhadap Alasan Dalam Menolak Dispensasi Kawin**

Pandangan Hukum Islam terhadap alasan hakim dalam menolak dispensasi kawin sangat didasarkan pada prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) yang mengatur pernikahan.

Dalam memberikan keadilan hukum dijelaskan oleh Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro bahwa :

“kenapa ada dispensasi itu kan pintu darurat daruriyyah makannya ada dispensasi, kenapa hakim memberikan dispensasi itu karena ada hal hal yang darurat, apa hal yang daruratnya, mesitinya kan orang menikah itu 19 tahun itu menurut undang-undang , hal hal tertentu diantaranya daruriyah itu tadi, tahsiniyah tidak ada yang dikabulkan, hajiyah juga tidak ada.”<sup>7</sup>

dispensasi dianggap sebagai jalan keluar dalam situasi darurat atau keadaan mendesak (daruriyyah). Dispensasi diberikan sebagai solusi terakhir untuk mengatasi keadaan yang membutuhkan tindakan khusus yang tidak dapat dihindari.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro pada tanggal 6 September 2023, pukul 13.30 WIB

Dispensasi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria keadaan darurat (daruriyyah) yang memenuhi syarat untuk membenarkan tindakan di luar ketentuan umum. Contohnya adalah kasus-kasus yang melibatkan keadaan darurat yang memerlukan penanganan segera. Bahwa tidak semua jenis kebutuhan mendesak (hajiyah) atau kebutuhan sempurna (tahsiniyah) mendapatkan dispensasi. Dispensasi cenderung diberikan secara khusus untuk kasus-kasus darurat yang membutuhkan penanganan segera.

Hakim memegang peran penting dalam menilai dan memberikan dispensasi. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan dalam situasi-situasi yang memenuhi kriteria darurat yang benar-benar diperlukan.

Hukum dapat berubah berdasarkan situasi dan kondisi dijelaskan oleh Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro bahwa :

“fiqh itu sifatnya nisbi berubah elastis, artinya bagaimana situasi dan kondisi, fiqh itu buatan Allah, kalau ushul fiqh manusia. Karena fiqh itu tidak qoti maka berubah ubah, “Bitaqhoir az-zamanah wal-makanah wal-ahwal” dulu 15 tahun dianggap baligh, sempurna 15 tahun dianggap baligh, orang barat sudah menggap 21 tahun didalam bw, kita islam baru 19 tahun sekarang mengaggap baligh.”<sup>8</sup>

fiqh adalah suatu konsep yang bersifat relatif dan dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi. Ini mengindikasikan bahwa penafsiran hukum Islam (fiqh) dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan keadaan. Ushul fiqh adalah prinsip-prinsip dasar atau metodologi dalam

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro pada tanggal 6 September 2023, pukul 13.30 WIB

penafsiran hukum Islam. Dipahami bahwa ushul fiqh dianggap sebagai pedoman atau ajaran yang berasal dari Allah atau Rasulullah, sehingga memiliki karakteristik yang lebih tetap dan tidak berubah-ubah.

Dulu, di beberapa masyarakat, usia 15 tahun dianggap sebagai usia baligh, namun saat ini pendekatan ini mungkin telah berubah dan dianggap lebih baik untuk menentukan batas usia yang lebih tinggi karena berbagai resiko yang tinggi. Budaya Barat dapat memandang usia 21 tahun sebagai batas dewasa, sementara dalam Islam, pandangan ini mungkin berbeda dan sekarang menganggap usia 19 tahun sebagai usia baligh.

Sifat nisbi fiqh yang berubah-ubah dapat mengindikasikan bahwa penafsiran hukum Islam dapat disesuaikan dengan keadaan dan konteks sosial masyarakat. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam menerapkan hukum-hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan dan dinamika masyarakat.

Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada Hakim di Pengadilan Agama Metro, peneliti menemukan bahwa perubahan hukum tidak selalu mempengaruhi pembentukan hukum oleh hakim, hal ini terbukti dengan temuan peneliti, bahwa hakim Pengadilan Agama Metro tidak ada perubahan alasan penolakan dispensasi kawin sebelum dan sesudah adanya perubahan undang-undang perkawinan.

berdasarkan temuan lapangan ini juga sumber (hakim) mengatakan bahwa pertimbangan hakim lebih banyak menggunakan kepada pemetaan kasus (dispensasi kawin) yang berkaitan dengan kondisi pemohon.

yaitu ketika hakim melihat kondisi pemohon , harus segera menikah maka kondisi ini masuk kedalam kategori dharuriyah. Dengan kata lain jika tidak dikabulkan maka akan berdampak secara serius terhadap pemohon baik dalam psikologi (kejiawan) sosiologis (Kehidupan) pemohon.

Dan jika hakim melihat pernikahan bagi pemohon belum begitu penting (belum kategori dharuriyah), Maka hakim tidak perlu mengabulkan dispensasi kawin karena ini masih pada kategori hajiyyah/tahsiniyyah.

Dalam analisis ini adalah bahwa hakim lebih banyak menggunakan pendekatan maqasid syariah daripada pendekatan yang lain, seperti pendekatan perubahan hukum dalam penolakan dispensasi kawin.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Perubahan undang-undang tersebut, khususnya peningkatan batas usia minimal pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, memiliki dampak yang signifikan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah dispensasi kawin dan pernyataan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. tentang dampak positifnya. Menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang dapat membawa manfaat bagi kesehatan ibu dan anak, dan dapat mengurangi angka perceraian. Meskipun terdapat perubahan dalam undang-undang, kriteria untuk menilai dispensasi kawin tetap mengacu pada kebutuhan darurat, mendesak, atau sempurna. Adapun yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak ditemukannya faktor atau kriteria baru dalam penolakan penetapan dispensasi kawin, tetap berlandaskan syariah islam dharuriyah, hajiyah, tahsiniah dan pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.

Pandangan Hakim terhadap alasan dalam menolak dispensasi kawin didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur pernikahan. Dispensasi dipandang sebagai jalan keluar dalam situasi darurat atau keadaan mendesak (daruriyyah), diberikan sebagai solusi terakhir untuk mengatasi keadaan yang membutuhkan tindakan khusus yang tidak dapat dihindari. Hakim memegang peran penting dalam menilai dan memberikan dispensasi, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dispensasi hanya diberikan

dalam situasi-situasi yang memenuhi kriteria darurat yang benar-benar diperlukan. Hukum Islam memiliki sifat nisbi dan dapat berubah-ubah tergantung pada situasi dan kondisi (fiqh). Ini mengindikasikan bahwa penafsiran hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan keadaan. Ushul fiqh adalah prinsip-prinsip dasar atau metodologi dalam penafsiran hukum Islam yang memiliki karakteristik lebih tetap dan tidak berubah-ubah. Karena itu, fleksibilitas dalam menerapkan hukum-hukum Islam memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan dan dinamika masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi perubahan undang-undang terkait batas usia minimal pernikahan:

1. Dianjurkan kepada hakim agar selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena dispensasi dipandang sebagai jalan keluar dalam situasi darurat atau keadaan mendesak (daruriyyah), diberikan sebagai solusi terakhir untuk mengatasi keadaan yang membutuhkan tindakan khusus yang tidak dapat dihindari.
2. Dianjurkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait implementasi perubahan undang-undang ini dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk memantau dampak jangka panjang terhadap masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Al-qadau* 2 (2018).
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2008.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Fathoni, Abdurrahmat. "Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi." Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Manan, Abdul. "Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan." Jakarta: Kencana, 2010.
- Meoleong, Lexy J. "Metodelogi Penelitian." Bandung: Rosda, 2010.
- Nadzir, Muhammad. "Metode Penelitian." Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Wahyudi, Adullah Tri. "Peradialn Agama Di Indonesia." Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ali, Bukhari. "Otoritas Ijtihad Dalam Kajian Hukum Islam (Analisis Kaedah Fikih Al-Ijtihadu La Yunqadhu Bi Al-Ijtihadi)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 108.
- Amalia, Fatma. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201.
- Apriani Zarona Harahap, Winda, Asep Syarifuddin, and Bambang Hermawan. "Pengaruh Perubahan Sosial Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Jurnal hukum fakultas hukum Universitas Balikpapan* Vol 3, No 1, no. 1 (2021): 549–565.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-" (2014).
- Badriyah, Siti Malikhatun. "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan" 40, no. 3 (2011): 384–392.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43.
- Fauzi, Fahrul. "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021): 22.
- Helmi, Muhammad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 1 (2020): 111–132.

- Hidayat, Arif. "Pandecta Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan." *Pandecta: Research Law Journal* 8 (2013).
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2022): 133–166.
- Jamal Ridwan. "Maqashid Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syiroh* 8 (2010): 1–12.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, and Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia." *Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (2020): 203–222.
- . "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 189.
- Mintarsih, Mimin, and Pirotu Ssa'adah. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam." *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 1 (2020): 74–84.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–570.
- Nazar, Reza Fauzi. "CORAK PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DALAM KONSEP 'FIQH SOSIAL' K.H SAHAL MAHFUDH" 23, no. 1 (2021).
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908.
- Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* 4, no. 2 (2021): 201–216.
- Sabir, Muhammad, and Abdul Muher. "Maqasid Syariah Dan Metode Penetapan Hukum Dalam Konteks Kekinian (Memahami Korelasi Antara Keduanya)." *Tahkim* 17, no. 1 (2021): 49–61.
- Salam, Samsir. "Hukum Dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)." *STAI DDI Pangkep Sulawesi Selatan* 11, no. 1 (2015): 107–115.
- Samud, Samud. "Maqashid Syari'Ah Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 45.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–338.
- Suparyanto dan Rosad. "PENETAPAN DISPENSASI NIKAH OLEH HAKIM (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)."

*Suparyanto Dan Rosad (2015. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2020.*

Sutopo, Umarwan, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah. "Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik" (2021): 419.

Umanailo, M Chairul Basrun. "Hukum Dan Perubahan Sosial." *Sosiologi Hukum* 4, no. 1 (2013): 107–115.

Zahroh, Faiqotul Himmah. "Pandangan Maqasid Al-Syari'ah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda." *Al-I'jaz : Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman* 3, no. 1 (2021): 19–30.

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yogyakarta: Yustisia, 2009.*

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 Ayat 1.

<https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html>. Diakses Tanggal 15 September 2023.

<https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html>. Diakses Tanggal 15 September 2023.

<https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan.html>. Diakses Tanggal 20 September 2023

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0983/In.28.2/D1/PP.00.9/6/2023

Metro, 13 Juni 2023

Lampiran: -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:  
Husnul Fatarib, Ph.D  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : RAHMAT SIFAI  
NPM : 1902012012  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Judul : IMPLEMENTASI UU NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Elfa Murdiana



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102  
[www.pa-metro.go.id](http://www.pa-metro.go.id), [pametro\\_lampung@yahoo.com](mailto:pametro_lampung@yahoo.com)

Nomor : 1408 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/VIII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Survey

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 1390/ln.28/D.1/TL.1/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : RAHMAT SIFAI  
NPM : 1902012012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : "ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN"

Untuk melakukan Research di Pengadilan Agama Metro Kelas IA dengan DR. Drs. Yadi Kusmayadi, M.H sebagai Pembimbing, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi/karya ilmiah Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Metro, 31 Agustus 2023  
Ketua  
  
MAHYUDA

29/09/23, 14.41

IZIN RESEARCH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1390/In.28/D.1/TL.00/08/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1389/In.28/D.1/TL.01/08/2023,  
tanggal 21 Agustus 2023 atas nama saudara:

Nama : **RAHMAT SIFAI**  
NPM : 1902012012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA METRO bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 21 Agustus 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010

## **OUTLINE**

### **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Perubahan Hukum Dan Perubahan Sosial
  - 1. Hukum Menyesuaikan Diri Terhadap Perubahan Masyarakat
  - 2. Hukum Membawa Masyarakat Berubah
  - 3. Putusan Hakim Sebagai A Tool Of Social Engineering
  - 4. Fleksibilitas dan adabtabilitas hukum islam
- B. Pertimbangan Hakim
  - 1. Tugas Dan Fungsi Hakim
  - 2. Penemuan Hukum Oleh Hakim
  - 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim
- C. Maqashid Syariah
  - 1. Pengertian Maqashid Syariah
  - 2. Pembagian Mashlahah
  - 3. Mashlahah Sebagai Tujuan Penetapan Hukum

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Profil Pengadilan Agama Metro
- B. Perbedaan alasan penolakan hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-Undang
- C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Alasan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Kawin

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing Skripsi



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

Metro, 25 Agustus 2023

Mahasiswa



Rahmat Sifai

NPM. 1902012012

## **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

### **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Kepada Hakim Pengadilan Agama Metro**

- a. Bagaimana Bapak melihat peran dan urgensi dari perubahan batas usia perkawinan dalam hukum perkawinan?
- b. Dalam pandangan Bapak, apa dampak perubahan batas usia perkawinan terhadap pendekatan hakim dalam proses penetapan permohonan dispensasi kawin?
- c. Bisakah Bapak menjelaskan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kriteria atau pertimbangan yang digunakan untuk menilai permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan batas usia perkawinan?
- d. Apakah perubahan batas usia perkawinan telah mempengaruhi sudut pandang hakim terkait dengan pertimbangan moral, etika, atau dampak sosial dalam kasus dispensasi kawin?
- e. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin setelah perubahan undang-undang, apakah ada faktor baru yang perlu Bapak pertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan penolakan dispensasi kawin ?

- f. Bagaimana Bapak memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan?
- g. Apa saja pertimbangan hukum Islam yang perlu diperhatikan oleh hakim ketika memutuskan untuk menolak permohonan dispensasi kawin?
- h. Apa saran atau pandangan Bapak/Ibu untuk perbaikan atau peningkatan proses penetapan permohonan dispensasi kawin dalam konteks perubahan batas usia perkawinan?

**B. Dokumentasi**

- 1. Profil Pengadilan Agama Metro
- 2. Data terkait berkas dispensasi kawin di Pengadilan Agama Metro

Pembimbing



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

Metro, Agustus 2023

Peneliti Ybs,



**Rahmat Sifai**  
NPM. 1902011025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahmat Sifai

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902012012

Semester/TA : 8 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 26/6 2023	- Pilih fokus penelitian yg menarik & yg kemungkinan masih jarang yg meneliti, pada proses hakim yg mendapat permasalahan dispensasi kawin. - Pastikan masalah "pendekatan" itu ada di PA dg pre-survey.	
	Selasa 27/6 2023	- Ace proposal sudah direvisikan	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Rahmat Sifai

NPM. 1902012012



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahmat Sifai

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902012012

Semester/TA : 9 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kam 7 24/8 2023	Di BAB II bisa ditambahkan teori yg lebih belitris & adaptabilitas Hubun Islam. Dan line di BAB IV belu selama dg pertanyaan penerbitan	
	Jumat 25/8 '23	Ace skrip BAB I - III & Ace APD. Melayah pengumpulan data ds lapangan	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 197401041999031004

Mahasiswa

Rahmat Sifai

NPM. 1902011025



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahmat Sifai

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1902012012

Semester/TA : 9 /2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 26/1/23	- Instrument / APD belum mengcover variabel / pertanyaan penelitian, khususnya yg menyangkut pertimbangan hakim dan masalah perundang-undangan - Pembahasan belum sampai aspek dialog / discussion antara data lapangan dg teori - kuartal semua materi & bimbingan selanjutnya diseting seperti uraian / muqaddimah	
	Kamis 20/1/23	- Ace skripsi untuk digihan / dimuqaddimah	

Dosen Pembimbing

**Husnul Fatarib, Ph.D**

NIP. 197401041999031004

Mahasiswa

**Rahmat Sifai**

NPM. 1902011025

3/30/23, 10:18 AM

SURAT TUGAS



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-1389/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : RAHMAT SIFAI  
NPM : 1902012012  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1598/In.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rahmat Sifai  
NPM : 1902012012  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.  
2. -  
Judul : ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI  
KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BATAS USIA  
PERKAWINAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : 5 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 9 Oktober 2023

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dila Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1139/ln.28/S/U.1/OT.01/09/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAT SIFAI  
NPM : 1902012012  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1902012012

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 September 2023  
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002


## FOTO-FOTO DOKUMENTASI



**Gambar 1.1 Wawancara Hakim Pengadilan Agama Metro**



**Gambar 1.2 Pengadilan Agama Metro**



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro

## RIWAYAT HIDUP



Rahmat Sifai dilahirkan di Braja Sakti Kota Way Jepara pada tanggal 18 Oktober 2000. Peneliti merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara. Putra dari pasangan Bapak Badarudin dan Ibu Martutik. Bertempat tinggal di Braja Sakti Kecamatan Way

Jepara, Lampung Timur. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh peneliti adalah sebagai berikut :

1. TK ABA pada tahun 2006
2. MIN 4 Lampung Timur pada tahun 2013
3. SMP Negeri 1 Way Jepara pada tahun 2016
4. SMA Negeri 1 Way Jepara pada tahun 2019

Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Pada akhir masa pendidikan, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul : **“ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN”**.